



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | <b>RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT;</b>   |
| 2. | Tempat lahir       | : | Sibuntuon;   |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun / 13 Januari 1993;  |
| 4. | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Sibuntuon,<br>Kelurahan Sibuntuon, Kecamatan Dolok Pardamean,<br>Kabupaten Simalungun; |
| 7. | Agama              | : | Kristen Khatolik;  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa **Riando Fran Siskus Sijabat** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 368/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT** terbukti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 sisanya dengan berat 0,3 (nol koma tiga)

➤ 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih sebesar 2,43 (dua koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 sisanya dengan berat 1,5 (satu koma lima)

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bali Kota Madya Pematang Siantar tepatnya didepan Rumah Sakit Efarina Pematang Siantar berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana jika terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau diketemukan di daerah hukumnya. Hal ini berlaku jika sebagian besar saksi yang dipanggil juga bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*  
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT membeli 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari RAMLI (Daftar Pencarian Orang) disekitaran Jalan Parluasan Kota Madya Pematang Siantar tepatnya di Lorong 20 Parluasan Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari DOI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama terdakwa membeli sabu dari DOI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib disekitaran Jalan Bali Kota Madya Pematang Siantar tepatnya didepan Rumah Sakit Efarina Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis dijualkan terdakwa dan ada juga yang digunakan terdakwa sendirian dimana uang hasil penjualan sabu disetorkan terdakwa kepada DOI sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu yang kedua terdakwa membeli sabu dari DOI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib disekitaran Jalan Bali Kota Madya Pematang Siantar tepatnya didepan Rumah Sakit Efarina Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan sabu sudah habis dijualkan terdakwa dan ada juga yang digunakan terdakwa sendirian dimana uang hasil penjualan sabu disetorkan terdakwa kepada DOI sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian yang ketiga terdakwa membeli sabu dari DOI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib disekitaran Jalan Bali Kota Madya Siantar tepatnya didepan Rumah Sakit Efarina Siantar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut sebagian sudah dijualkan terdakwa dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi MHD YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi LEONARDO SILALAHI (Masing-masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran rumah warga yang berada di Sibuntuon

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 09.50 Wib saksi Polisi sampai disekitaran Jalan yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tempat yang sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Polisi melakukan pengintaian dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan sehingga karena menimbulkan kecurigaan lalu saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa dan ketika saksi Polisi hendak mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung lari namun saksi Polisi berhasil mengamatkannya. Kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan secara kooperatif terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan dikantong celana bagian sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu saksi Polisi menanyakan darimana mendapatkan Narkoba jenis Sabu dan Ganja tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DOI dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari RAMLI. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap DOI dan RAMLI yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa DOI dan RAMLI berada disekitaran kota Pematang Siantar namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

● Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

A. 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga empat) gram dan berat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

B. 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 4,54 gram (empat koma lima empat) gram dan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram.

Barang bukti A dan B mengandung narkoba milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT dengan kesimpulan adalah bahwa :

A. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Barang bukti B **Benar Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

KESATU :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi MHD YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi LEONARDO SILALAH (Masing-masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran rumah warga yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 09.50 Wib saksi Polisi sampai disekitaran Jalan yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tempat yang sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Polisi melakukan pengintaian dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan sehingga karena menimbulkan kecurigaan lalu saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa dan ketika saksi Polisi hendak mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung lari namun saksi Polisi berhasil mengamatkannya. Kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan secara kooperatif terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan dikantong celana bagian sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu saksi Polisi menanyakan darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DOI dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari RAMLI. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap DOI dan RAMLI yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa DOI dan RAMLI berada disekitaran kota Pematang Siantar namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

B. 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 4,54 gram (empat koma lima empat) gram dan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram.

Barang bukti A dan B mengandung narkoba milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT dengan kesimpulan adalah bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Barang bukti B **Benar Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi MHD YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi LEONARDO SILALAH (Masing-masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran rumah warga yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 09.50 Wib saksi Polisi sampai disekitaran Jalan yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tempat yang sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Polisi melakukan pengintaian dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



Polisi melihat terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang berada di Sibuntuon Kelurahan Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan sehingga karena menimbulkan kecurigaan lalu saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa dan ketika saksi Polisi hendak mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung lari namun saksi Polisi berhasil mengamatkannya. Kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan secara kooperatif terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan dikantong celana bagian sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu saksi Polisi menanyakan darimana mendapatkan Narkoba jenis Sabu dan Ganja tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DOI dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari RAMLI. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap DOI dan RAMLI yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa DOI dan RAMLI berada disekitaran kota Pematang Siantar namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram (satu koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

B. 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 4,54 gram (empat koma lima empat) gram dan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan



Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram.

Barang bukti A dan B mengandung narkoba milik terdakwa RIANDO FRAN SISKUS SIJABAT dengan kesimpulan adalah bahwa :

- A. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B. Barang bukti B **Benar Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mhd Yunus Manurung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Leonardo Silalahi dan Paiduk Lumbanraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Leonardo Silalahi dan Paiduk Lumbanraja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menguasai atau menyediakan



Narkotika jenis Shabu dan Ganja kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saks bersama Saksi Leonardo Silalahi dan Paiduk Lumbanraja menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Doi (dpo) yang bertujuan untuk dijual sedangkan Narkotika jenis Ganja dari Ramli (dpo) sehingga Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Doi (dpo) dan Ramli (dpo) tetapi tidak berhasil sehingga Saksi hanya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Leonardo Silalahi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Doi (dpo) yang bertujuan untuk dijual sedangkan Narkotika jenis Ganja dari Ramli (dpo) sehingga Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Doi (dpo) dan Ramli (dpo) tetapi tidak berhasil sehingga Saksi hanya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 05 Juni sekira pukul 21.00 WIB dipinggir Jalan Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli bermarga Purba dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Doi (dpo) yang bertujuan untuk dijual sedangkan Narkotika jenis Ganja dari Ramli (dpo) sehingga Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Doi (dpo) dan Ramli (dpo) tetapi tidak berhasil sehingga Saksi hanya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu maupun Ganja tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu, tanggal 05 Juni sekira pukul 21.00 WIB dipinggir Jalan Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean, Kab. Simalungun Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli bermarga Purba dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Doi (dpo) yang bertujuan untuk dijual sedangkan Narkotika jenis Ganja dari Ramli (dpo) sehingga Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Doi (dpo) dan Ramli (dpo) tetapi tidak berhasil sehingga Saksi hanya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu maupun Ganja tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu, sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Riando Fran Siskus Sijabat** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mhd Yunus Manurung dan Saksi Leonardo Silalahi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 05 Juni sekira pukul 21.00 WIB dipinggir Jalan Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Simalungun Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli bermarga Purba dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi bersama Saksi Mhd Yunus Manurung dan Paiduk Lumbanraja menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Doi (dpo) yang bertujuan untuk dijual sedangkan Narkotika jenis Ganja dari Ramli (dpo) sehingga Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Doi (dpo) dan Ramli (dpo) tetapi tidak berhasil sehingga Saksi hanya mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu maupun Ganja tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

**Ad.2."Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim



untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mhd Yunus Manurung dan Saksi Leonardo Silalahi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB didepan rumah Terdakwa tepatnya di Sibuntuon, Kel. Sibuntuon, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Ramli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Doi (dpo) pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu maupun Ganja tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :4091/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riando Fran Siskus Sijabat** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riando Fran Siskus Sijabat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Sim